

PERATURAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
TRANSPORTASI PERDESAAN TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong percepatan pembangunan bidang transportasi di daerah tertinggal, perbatasan negara, transmigrasi, dan kepulauan yang menghubungkan kawasan terisolir, diperlukan dana alokasi khusus guna membantu pembiayaan kegiatan bidang transportasi perdesaan yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penggunaan dana alokasi khusus bidang transportasi perdesaan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021, diperlukan petunjuk operasional pelaksanaan kegiatan dana alokasi khusus fisik Bidang Transportasi Perdesaan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Petunjuk Operasional Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Transportasi Perdesaan Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
 4. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah 2022 atau Rpepres ... tentang Pemutakhiran RKP 2022
 5. Peraturan Presiden Nomor Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor....);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1915);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PETUNJUK
OPERASIONAL KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
TRANSPORTASI PERDESAAN TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Transportasi Perdesaan yang selanjutnya disebut DAK Fisik Transportasi Perdesaan adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan pembangunan fisik bidang transportasi perdesaan yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

~~Pasal 2~~

- (1) Petunjuk Operasional Kegiatan DAK Fisik Transportasi Perdesaan dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kementerian dan pemerintah daerah dalam penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan DAK Fisik Transportasi Perdesaan.

- (2) Petunjuk Operasional Kegiatan DAK Fisik Transportasi Perdesaan bertujuan untuk:
- a. mewujudkan tertib penyelenggaraan dan pelaporan kegiatan yang didanai DAK; dan
 - b. mewujudkan terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan yang didanai DAK.

Pasal 3

Ruang lingkup kegiatan DAK Fisik Bidang Transportasi Perdesaan meliputi:

- a. pembangunan dan peningkatan jalan desa strategis
- b. pengadaan sarana moda transportasi darat;
- c. pengadaan sarana moda transportasi perairan dibawah 20 GT (*gross tonnage*) dan/atau maksimal kapasitas 25 penumpang;
- d. pembangunan dan rehabilitasi dermaga rakyat di sungai dan danau untuk orang dan barang;
- e. penggantian dan renovasi jembatan gantung (bentang maksimal 120 meter).

Pasal 4

- (1) DAK Fisik Transportasi Perdesaan dialokasikan untuk pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) DAK Fisik Transportasi Perdesaan diarahkan untuk daerah tertinggal, perbatasan negara, kawasan transmigrasi, pulau-pulau kecil terluar berpenduduk di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan seluruh kabupaten di Papua.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Transportasi Perdesaan mengacu pada rincian lokasi dan target keluaran kegiatan dalam dokumen Rencana Kegiatan yang ditandatangani perwakilan pemerintah daerah dan Kementerian di dalam portal (*website*) Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran DAK (KRISNA DAK).

- (2) Dalam hal terdapat sisa kontrak dari rencana kegiatan DAK Fisik Transportasi Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah dapat mengajukan perubahan rencana kegiatan paling banyak satu kali dalam rangka optimalisasi penggunaan anggaran DAK Fisik Transportasi Perdesaan berupa perubahan target keluaran pada menu kegiatan yang telah disepakati di dalam dokumen Rencana Kegiatan.
- (3) Pengajuan perubahan Rencana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah daerah mengajukan usulan perubahan kepada Menteri melalui sekretariat jenderal cq. Biro Perencanaan dan Kerja Sama paling lambat minggu pertama bulan Maret tahun anggaran berjalan.
- (4) Dalam hal terjadi optimalisasi penggunaan anggaran DAK Fisik Transportasi Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah daerah tidak diperkenankan merubah menu kegiatan dan rincian lokasi yang telah disepakati dalam dokumen Rencana Kegiatan.
- (5) Batas waktu dan tata cara perubahan rencana kegiatan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Petunjuk Teknis DAK Fisik Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 6

- (1) Metode pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Transportasi Perdesaan terdiri atas:
 - a. Lelang
 - b. e-katalog, dan
 - c. swakelola
- (2) Dalam hal metode pelaksanaan yang telah dipilih tidak memungkinkan digunakan sehingga menyebabkan target keluaran (*output*) tidak tercapai maka pemerintah daerah dapat melakukan perubahan metode pelaksanaan tanpa mengubah berita acara rencana kegiatan di dalam portal

(*website*) Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA).

- (3) Pemilihan metode pelaksanaan pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengadaan Barang dan Jasa.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat menggunakan paling banyak 5% (lima persen) dari alokasi DAK Fisik Transportasi Perdesaan untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan kegiatan Dak Fisik Transportasi Perdesaan.
- (2) Pendanaan Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. biaya tender;
 - b. honorarium fasilitator kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola (honorarium khusus untuk fasilitator Non ASN);
 - c. penunjukan konsultan pengawasan kegiatan kontraktual;
 - d. penyelenggaraan rapat koordinasi di pemerintah daerah;
 - e. perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan (tidak termasuk perjalanan dinas ke/dari Jakarta) dalam rangka pengendalian dan pengawasan; dan
 - f. pelaksanaan reviu oleh Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, tidak termasuk honorarium reviu;
- (3) Dalam hal biaya penunjang yang diambil 5% dari pagu alokasi DAK Fisik Transportasi Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi maka pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran tambahan melalui APBD.

Pasal 8

- (1) Biaya tender yang dapat dibiayai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a merupakan biaya tender untuk jenis kegiatan di dalam tahapan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa.
- (2) Honorarium fasilitator kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b berupa honor bagi tim persiapan, tim pelaksana, dan tim pengawas kegiatan yang telah ditetapkan oleh perangkat daerah pelaksana swakelola bagi anggota Non ASN.
- (3) Penunjukan konsultan pengawasan kegiatan kontraktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c hanya untuk jenis kegiatan konstruksi.
- (4) Penyelenggaraan rapat koordinasi di pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d berupa rapat koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Transportasi Perdesaan yang diadakan di kabupaten/kota setempat.
- (5) Kegiatan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e dilakukan untuk menunjang persiapan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Transportasi Perdesaan ke lokasi kegiatan.
- (6) Kegiatan pelaksanaan reviu oleh inspektorat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f berupa kegiatan rapat koordinasi antara Perangkat Daerah pelaksana kegiatan dengan inspektorat daerah.

Pasal 9

- (1) Pembinaan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Transportasi Perdesaan dilaksanakan secara berjenjang oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan masing-masing.

- (2) Dalam hal pembinaan kegiatan DAK Fisik Transportasi Perdesaan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum sepenuhnya dilaksanakan, Menteri melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus di tingkat daerah kabupaten/kota.

Pasal 10

- (1) Kepala daerah kabupaten/kota wajib melakukan pelaporan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Transportasi Perdesaan Tahun Anggaran 2022 secara berjenjang dan berkala.
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Transportasi Perdesaan Tahun Anggaran 2022 terdiri dari:
 - a. laporan triwulan
 - b. laporan akhir kegiatan
 - c. laporan dampak kegiatan
- (3) Kepala daerah kabupaten/kota menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Transportasi Perdesaan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan nasional, dan gubernur sesuai dengan format pelaporan DAK Fisik Transportasi Perdesaan.
- (4) Laporan Triwulan sebagaimana yang disebutkan pada pasal 10 ayat (2) huruf a dilaporkan paling lambat 10 hari kerja setelah triwulan berkenaan berakhir.
- (5) Laporan Akhir Kegiatan sebagaimana yang disebutkan pada pasal 10 ayat (2) huruf b dilaporkan paling lambat pada Bulan Maret tahun anggaran berikutnya.
- (6) Laporan Dampak Kegiatan sebagaimana yang disebutkan pada pasal 10 ayat (2) huruf c dilaporkan paling lambat pada Bulan Juni tahun anggaran berikutnya.

- (7) Format dan tata cara pelaporan kegiatan DAK Fisik Transportasi Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) Kepala daerah kabupaten/kota yang tidak menyampaikan laporan pelaksanaan DAK Fisik Transportasi Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. rekomendasi pengurangan alokasi DAK Fisik Transportasi Perdesaan tahun berikutnya yang disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan kepala daerah kabupaten/kota dari kewajiban menyampaikan laporan.

Pasal 12

- (1) Menteri menugaskan Inspektorat Jenderal untuk:
 - a. melakukan pengawasan teknis dan pemeriksaan pelaksanaan DAK Fisik Transportasi Perdesaan sesuai kewenangannya; dan
 - b. melakukan koordinasi dengan inspektorat daerah mengenai pelaksanaan pengawasan teknis dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) Hasil pengawasan dan pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk laporan hasil pengawasan dan pemeriksaan serta disampaikan kepada Menteri.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Operasional Kegiatan DAK Fisik Transportasi Perdesaan Tahun Anggaran 2022 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 24 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Transportasi Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- 11 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2021

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN DANA
ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG
TRANSPORTASI PERDESAAN TAHUN
ANGGARAN 2022

PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN DAK FISIK TRANSPORTASI
PERDESAAN TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang
	B. Tujuan
	C. Ruang Lingkup
	D. Definisi Operasional
BAB II	TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN
	A. Pengadaan Sarana Transportasi Darat
	B. Pengadaan Sarana Transportasi Perairan
	C. Pembangunan Dermaga Rakyat (Sungai/Danau)
	D. Pembangunan/Peningkatan Jalan Desa Strategis
	E. Renovasi/Penggantian Jembatan Gantung
	F. Target <i>Output</i> Kegiatan
	G. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan
	H. Pelaporan
BAB III	PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Transportasi Perdesaan merupakan bagian dalam DAK Penugasan Tematik 3 dengan tema “Peningkatan Konektivitas Kawasan untuk Pembangunan Inklusif di Wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua” yang diarahkan untuk mendukung Prioritas Nasional Ke-2 yaitu “pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan” dan Prioritas Nasional Ke-5 yaitu “memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar” melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi perdesaan. Dengan demikian diharapkan daerah akan tumbuh lebih cepat sehingga tercipta pemerataan pembangunan nasional.

Kebijakan penggunaan DAK Fisik Transportasi Perdesaan diarahkan untuk meningkatkan konektivitas, aksesibilitas, dan mobilitas penumpang dan barang terhadap pelayanan dasar dan pusat kegiatan perekonomian di kabupaten/kota di wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua yang merupakan Daerah Tertinggal, kawasan perbatasan negara, pulau-pulau kecil terluar berpenduduk, kawasan transmigrasi dan seluruh kabupaten/~~Kota~~ di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Untuk kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Transportasi Perdesaan maka disusun Petunjuk Operasional Kegiatan yang merupakan pedoman tata cara penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Transportasi Perdesaan bagi pemerintah daerah pelaksana yang berisi penjelasan rinci mengenai pelaksanaan kegiatan.

B. Tujuan

Tujuan dan sasaran DAK Fisik Transportasi Perdesaan yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pergerakan penumpang dan barang yang menghubungkan:

1. Desa-desa di Daerah Tertinggal menuju fasilitas pelayanan dasar dan pusat kegiatan perekonomian wilayah;
2. Kawasan transmigrasi menuju menuju fasilitas pelayanan dasar dan pusat kegiatan perekonomian wilayah;

3. Kecamatan lokasi prioritas perbatasan menuju fasilitas pelayanan dasar termasuk Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) berpenduduk, Pos Lintas Batas Negara (PLBN), serta pusat produksi di PKSNI menuju fasilitas pelayanan dasar dan pusat kegiatan perekonomian wilayah;
4. Seluruh Kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat menuju fasilitas pelayanan dasar dan pusat kegiatan perekonomian wilayah.

C. Ruang Lingkup

1. Deskripsi Menu Kegiatan

DAK Fisik Transportasi Perdesaan hanya dapat digunakan untuk membiayai:

- a. Kegiatan fisik berupa pembangunan dan peningkatan Jalan Desa Strategis untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas di daerah tertinggal, pulau-pulau kecil terluar berpenduduk, wilayah perbatasan negara (pusat administrasi pemerintah, jalan paralel perbatasan, jalan sabuk perbatasan dan akses menuju Pos Lintas Batas Negara), kawasan transmigrasi dan seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat yang menghubungkan wilayah/kawasan terisolir menuju pusat fasilitas pelayanan dasar dan pusat kegiatan perekonomian wilayah
- b. Kegiatan fisik berupa penyediaan sarana transportasi darat untuk meningkatkan mobilitas barang dan/atau penumpang antar daerah tertinggal, lokasi prioritas perbatasan negara, kawasan transmigrasi, pulau-pulau kecil terluar berpenduduk, dan seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat yang menghubungkan wilayah/kawasan terisolir menuju fasilitas pelayanan dasar dan pusat kegiatan perekonomian wilayah;
- c. Kegiatan fisik berupa penyediaan sarana transportasi perairan dibawah 20 GT (gross tonnage) dan/atau maksimal kapasitas 25 penumpang untuk meningkatkan mobilitas barang dan/atau penumpang antar daerah tertinggal, lokasi prioritas perbatasan negara, kawasan transmigrasi, pulau-pulau kecil terluar berpenduduk, dan seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat yang menghubungkan wilayah/kawasan terisolir menuju fasilitas pelayanan dasar dan pusat kegiatan perekonomian wilayah;
- d. Kegiatan fisik berupa pembangunan dan rehabilitasi Dermaga Rakyat di sungai dan danau untuk mendukung angkutan orang dan barang,

khususnya di wilayah aliran sungai dan danau di daerah tertinggal, lokasi prioritas perbatasan negara, kawasan transmigrasi, pulau-pulau kecil terluar berpenduduk, dan seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat yang menghubungkan wilayah/kawasan terisolir menuju fasilitas pelayanan dasar dan pusat kegiatan perekonomian wilayah; dan

- e. Kegiatan fisik berupa penggantian dan renovasi jembatan gantung (bentang maksimal 120m) untuk meningkatkan aksesibilitas di daerah tertinggal, lokasi prioritas perbatasan negara, kawasan transmigrasi dan seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat yang menghubungkan wilayah/kawasan terisolir menuju pusat fasilitas pelayanan dasar dan pusat kegiatan perekonomian wilayah.

2. Kriteria Lokasi Prioritas

Lokasi prioritas DAK Transportasi Perdesaan Tahun Anggaran 2022 adalah Kabupaten/Kota di wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Daerah Tertinggal berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024;
- b. Daerah Tertinggal yang terentaskan berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penetapan Kabupaten Daerah Tertinggal Yang Terentaskan Tahun 2015-2019 dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang mengamanatkan perlunya pembinaan terhadap daerah tertinggal yang terentaskan paling lama 3 (tiga) tahun setelah terentaskan;
- c. Kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara dan pulau-pulau kecil terluar berpenduduk berdasarkan Rencana Induk Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024;
- d. Kawasan Transmigrasi yang menjadi prioritas dalam RPJMN 2020-2024; dan
- e. Seluruh Kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat

BAB II
TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Pengadaan Sarana Transportasi Darat

Rancang bangun dan rekayasa setiap tipe kendaraan bermotor untuk angkutan barang dan/atau orang tersebut disusun dan ditetapkan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota pengelola kegiatan.

1. Jenis Sarana Transportasi Darat

Sarana transportasi darat dipergunakan sebagai angkutan penumpang/barang berupa angkutan perdesaan atau angkutan barang untuk mendukung pengembangan komoditas unggulan lokal setempat.

Terdapat dua jenis sarana transportasi darat yang diperbolehkan, yaitu:

a. Kendaraan *Pick Up (Single Cabin)*

Sarana transportasi jalan kendaraan bermotor dengan bak dan kabin tunggal untuk angkutan barang serta orang dengan 4 (empat) roda dengan penggerak 2 (dua) roda (*2x4*)/*single gardan* atau 4 (empat) roda (*4x4*)/*double gardan* sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah penerima bantuan; dan

b. Kendaraan *Minibus/Microbus*

Sarana transportasi jalan berupa bus kecil untuk angkutan orang dengan 4 (empat) roda dengan mesin penggerak dua roda (*2x4*) atau 4 (empat) roda (*4x4*) sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah penerima bantuan.

2. Persyaratan Teknis

Spesifikasi teknis sarana transportasi darat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kendaraan.

a. Rincian Spesifikasi Teknis Kendaraan *Pick-Up/Single Cabin*

No	Uraian	Spesifikasi
1.	Model	<i>Pick-up</i> kabin tunggal/ekstra kabin dengan bak muatan terbuka dan/atau tertutup.
2.	GVW (JBB)	<3,5 (tiga koma lima) Ton
3.	Sistem	Memiliki 4 (empat) roda yang digerakkan

No	Uraian	Spesifikasi
	Penggerak	oleh: a. penggerak roda belakang atau dua roda (4x2) b. penggerak empat roda (4x4)
4.	Dimensi	a. tinggi bak bagian dalam: maksimum 500 mm b. tinggi kendaraan bermotor: ketentuan tinggi kendaraan bermotor 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan dan/atau 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter diukur dari permukaan tanah

b. Rincian Spesifikasi Teknis Kendaraan *Microbus/Minibus*

No	Uraian	Spesifikasi
1.	Model	<i>Microbus/Minibus</i> dengan kapasitas 10 (sepuluh)- 20 (dua puluh) kursi
2.	GVW (JBB)	<8 (delapan) Ton
3.	Sistem Penggerak	a. penggerak roda belakang atau dua roda (4x2) b. penggerak empat roda (4x4)
4.	Dimensi	a. panjang kendaraan kurang lebih 5.505 (lima ribu lima ratus lima) mm b. lebar kendaraan kurang lebih 1.695 (seribu enam ratus sembilan puluh lima) mm c. tinggi kendaraan kurang lebih 2.095 mm, diukur dari permukaan tanah

3. Pelaksanaan Kegiatan

- a. pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perhubungan/transportasi;
- b. pengadaan sarana transportasi dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota melalui belanja hibah yang diserahkan kepada

pemerintah desa/kelurahan yang kemudian pengelolaan dan pemeliharaan moda akan dilaksanakan oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama/Koperasi di yang memiliki unit usaha/pelayanan di bidang transportasi atau unit usaha yang mendukung pengembangan komoditas lokal;

- c. perangkat Daerah pelaksana menetapkan trayek untuk kendaraan penumpang yang berpedoman pada rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

4. Pengelolaan dan Pemeliharaan

- a. Perangkat daerah pelaksana wajib berkoordinasi dengan perangkat daerah pembina BUM Desa/BUM Desa Bersama/koperasi penerima moda transportasi untuk melakukan pembinaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan moda transportasi yang telah dihibahkan;
- b. BUM Desa/BUM Desa Bersama/koperasi penerima bantuan bersama dengan Perangkat Daerah pelaksana dapat menetapkan tarif penggunaan sarana transportasi angkutan penumpang dan angkutan barang untuk menunjang biaya operasional; dan
- c. BUM Desa/BUM Desa Bersama/koperasi penerima wajib melakukan pengelolaan dan pemeliharaan moda transportasi agar dapat digunakan secara berkelanjutan bagi kepentingan masyarakat.
- d. BUM Desa/BUM Desa Bersama/koperasi pengelola moda wajib menyampaikan laporan tiap bulan kepada OPD penanggung jawab kegiatan paling sedikit memuat beberapa hal sebagai berikut:
 - 1) Jumlah penumpang tiap bulan yang memanfaatkan sarana transportasi
 - 2) Jumlah pendapatan tiap bulan yang dihasilkan dari pengelolaan sarana transportasi

5. Ketentuan Khusus

- a. sarana moda transportasi dilarang untuk dipergunakan sebagai kendaraan dinas pejabat atau kendaraan operasional instansi pemerintah atau kelompok masyarakat tertentu;

- b. sarana moda transportasi wajib menggunakan plat kuning, tidak diperkenankan plat hitam atau plat merah;
- c. setiap sarana moda transportasi wajib mencantumkan sumber pendanaan kegiatan pada badan kendaraan/moda, yaitu: Dana Alokasi Khusus Bidang Transportasi Perdesaan Tahun Anggaran pelaksanaan dan logo Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

B. Pengadaan Sarana Transportasi Perairan dibawah 20 GT (gross tonnage) dan/atau maksimal kapasitas 25 penumpang

Rancang bangun dan rekayasa setiap sarana transportasi perairan untuk angkutan orang dan/atau barang tersebut disusun dan ditetapkan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota pengelola kegiatan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, karakteristik perairan setempat dan standar keselamatan pelayaran angkutan laut/danau/sungai.

1. Persyaratan Teknis

- a. jenis sarana transportasi air yang diizinkan adalah kapal angkutan penumpang dan/atau barang dengan ukuran tonase kotor (gross tonnage) dibawah 20 (dua puluh) GT (gross tonnage) dan/atau maksimal kapasitas 25 (dua puluh lima) penumpang;
- b. perangkat daerah pelaksana kegiatan wajib menetapkan rancang bangun dan Rencana Anggaran Biaya sarana transportasi perairan sebelum penyusunan Rencana Kegiatan DAK;
- c. rancang bangun sarana transportasi perairan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan karakteristik perairan setempat;
- d. dalam hal keselamatan transportasi mengacu pada Peraturan Perundangan tentang Standar Kapal Nonkonvensi Berbendera Indonesia.

2. Pelaksanaan

- a. pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perhubungan/transportasi;
- b. pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran sesuai dengan target keluaran yang telah disepakati di dalam rencana kegiatan pada portal (*website*) Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA);

- c. pengadaan sarana transportasi dilakukan melalui belanja hibah yang diserahkan kepada pemerintah desa/kelurahan yang kemudian pengelolaan dan pemeliharaan moda akan dilaksanakan oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama/Koperasi di lokasi kegiatan yang memiliki unit usaha/pelayanan di bidang transportasi;

3. Pengelolaan dan Pemeliharaan

1. Perangkat daerah pelaksana wajib berkoordinasi dengan perangkat daerah pembina BUM Desa/BUM Desa Bersama/koperasi penerima moda transportasi untuk melakukan pembinaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan moda transportasi yang telah dihibahkan;
2. BUM Desa/BUM Desa Bersama/koperasi penerima bantuan bersama dengan Perangkat Daerah pelaksana dapat menetapkan tarif penggunaan sarana transportasi angkutan penumpang dan angkutan barang untuk menunjang biaya operasional;
3. BUM Desa/BUM Desa Bersama/koperasi penerima wajib melakukan pemeliharaan dan pengelolaan moda transportasi agar sarana moda transportasi dapat digunakan secara berkelanjutan bagi kepentingan masyarakat; dan
4. dalam hal pengoperasian moda, pengelola berkewajiban mengurus ijin operasional dan rekrutmen awak kapal berpengalaman sesuai ketentuan peraturan perundangan.
5. BUM Desa/BUM Desa Bersama/koperasi pengelola moda wajib menyampaikan laporan tiap bulan kepada OPD penanggung jawab kegiatan paling sedikit memuat beberapa hal sebagai berikut:
 - i. Jumlah penumpang tiap bulan yang memanfaatkan sarana transportasi
 - ii. Jumlah pendapatan tiap bulan yang dihasilkan dari pengelolaan sarana transportasi

4. Ketentuan Khusus

1. sarana moda transportasi dilarang untuk dipergunakan sebagai kendaraan dinas pejabat atau kendaraan operasional instansi pemerintah atau kelompok masyarakat tertentu.
2. setiap sarana moda transportasi wajib mencantumkan sumber pendanaan kegiatan pada badan kendaraan/moda, yaitu: Dana Alokasi Khusus Bidang Transportasi Perdesaan Tahun Anggaran

pelaksanaan dan logo Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

C. Pembangunan dan Rehabilitasi Dermaga Rakyat di Sungai/Danau Untuk Orang dan Barang

1. Pelaksanaan Kegiatan

Dermaga Rakyat berperan sebagai tempat pelayanan multifungsi untuk mendukung kehidupan masyarakat yang berfungsi sebagai pengumpulan/sub pengumpulan bagi dermaga/pelabuhan yang lebih besar di Sungai/Danau, melalui:

- a. Pelayanan tambat dan labuh kapal;
- b. Pelayanan bongkar muat barang;
- c. Pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal;
- d. Pelayanan logistik dan perbekalan kapal;
- e. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Teknis

Terdapat 2 (dua) jenis kegiatan yaitu pembangunan Dermaga Rakyat (sungai/danau) dan rehabilitasi Dermaga Rakyat (sungai/danau). Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan/rehabilitasi Dermaga Rakyat (sungai/danau), sebagai berikut:

I. Pembangunan Dermaga Rakyat

1. Kegiatan pembangunan tidak diperkenankan berupa lanjutan atau perluasan dari pembangunan tahun anggaran sebelumnya;
2. Lokasi Dermaga Rakyat yang dibangun tidak tercatat dalam Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN);
3. Pembangunan Dermaga Rakyat (sungai/danau) harus merupakan bagian dari sistem kepelabuhanan/lalu lintas perairan yang komprehensif, baik yang sudah ada maupun yang akan dibangun untuk mendukung jaringan transportasi sungai/danau-;
4. Ketersediaan lahan calon lokasi Dermaga Rakyat (sungai/danau) harus berstatus bebas sengketa berdasarkan aspek regulasi bersih dan tanpa masalah;
5. Pembangunan Dermaga Rakyat (sungai/danau) harus dilengkapi dengan dokumen perencanaan meliputi studi kelayakan/ *feasibility Study (FS)*, *Detail Engineering Design (DED)*, Rancangan Anggaran

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt, Font color: Auto

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt, Font color: Auto

Biaya (RAB) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);

6. Tipe Dermaga Rakyat (sungai/danau) yang dibangun harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan kondisi tebing sungai, perbedaan muka air pasang dan surut;
7. Pembangunan Dermaga Rakyat (sungai/danau) wajib dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun anggaran;
8. Ketersediaan sumber daya manusia dalam operasional dan pengelolaan Dermaga Rakyat (sungai/danau);
9. Dalam penyusunan rancang-bangun Dermaga Rakyat (sungai/danau) harus mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku dan mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang.

II. Rehabilitasi Dermaga Rakyat (sungai/danau)

1. Status kepemilikan Dermaga Rakyat (sungai/danau) yang direhabilitasi merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota;
2. Dermaga rakyat yang direhabilitasi tidak tercatat dalam Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN);
3. Dermaga Rakyat (sungai/danau) yang direhabilitasi merupakan dermaga yang memiliki fungsi strategis dalam mendukung aktifitas masyarakat dan mendukung jaringan transportasi sungai/danau-;
4. Kegiatan rehabilitasi hanya diizinkan untuk merehabilitasi fasilitas perairan berupa dermaga/jetty, *causeway*, *trestle*, dan kelengkapan pendukung dermaga.
5. Kegiatan rehabilitasi tidak diizinkan untuk fasilitas darat berupa rehab gedung kantor pengelola dermaga, gudang, lahan parkir dan jalan lingkungan di dalam dermaga;
6. Lokasi Dermaga Rakyat (sungai/danau) yang direhabilitasi harus berstatus bebas sengketa berdasarkan aspek regulasi bersih dan tanpa masalah;
7. Rehabilitasi Dermaga Rakyat (sungai/danau) harus dilengkapi dengan dokumen perencanaan meliputi:
 - i. *Detail Engineering Design (DED)* dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB);
 - ii. dokumentasi kondisi dermaga;
 - iii. data kerusakan dermaga; dan
 - iv. data jumlah kapal sandar;

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt, Font color: Auto

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt, Font color: Auto

3. Pelaksanaan, Pengelolaan dan Pemeliharaan

- a. pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perhubungan/transportasi;
- b. Dermaga Rakyat yang telah dibangun menjadi aset pemerintah daerah;
- c. Perangkat daerah pelaksana berkewajiban untuk melakukan pengelolaan dan pemeliharaan Dermaga Rakyat yang telah dibangun atau direhabilitasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- d. Pemerintah daerah diizinkan untuk memungut biaya terhadap pemanfaatan dermaga rakyat yang ditetapkan melalui peraturan kepala daerah;

4. Ketentuan Khusus

- a. pekerjaan pembangunan atau rehabilitasi Dermaga Rakyat harus selesai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran, tidak diperkenankan dikerjakan dengan kontrak tahun jamak (*multi years*).
- b. pekerjaan pembangunan atau rehabilitasi Dermaga Rakyat apabila tidak selesai dalam 1 (satu) tahun anggaran berjalan sehingga menyebabkan dermaga rakyat yang dibangun tidak fungsional maka pembangunan wajib diselesaikan menggunakan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun anggaran berikutnya setelah dilakukan audit oleh pihak internal dan eksternal.
- c. pada lokasi kegiatan pembangunan Dermaga Rakyat, diletakkan papan informasi kegiatan yang memuat informasi tentang: nama kegiatan, volume fisik, nilai kontrak, sumber dana, lokasi, waktu pelaksanaan, nama kontraktor pelaksana, dan konsultan.

D. Pembangunan dan Peningkatan Jalan Desa Strategis

1. Ruang Lingkup Jalan Desa Strategis

- a. Jalan desa strategis adalah jalan desa yang tidak tercatat sebagai jalan nasional, jalan provinsi maupun jalan kabupaten/kota yang berfungsi sebagai penghubung antar desa/kelurahan dan/atau antar kawasan yang memiliki nilai strategis dalam percepatan pembangunan daerah untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan

keamanan yang masuk di dalam perencanaan ruas jalan kabupaten.

- b. Ruas Jalan Desa Strategis ditetapkan dalam Surat Keputusan/Surat Penetapan Kepala Daerah tentang Daftar Ruas Jalan Desa Strategis yang merupakan calon Jalan Kabupaten Tahun 2020-2024;
- c. jembatan yang berada di dalam ruas jalan desa strategis dan menjadi penghubung di dalam ruas Jalan Desa Strategis yang akan dibangun/ditingkatkan pada tahun anggaran 2022 sebagai sarana lalu lintas orang dan barang;
- d. beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan/peningkatan Jalan Desa Strategis, antara lain:
 - 1) Ketersediaan lahan calon lokasi jalan dan jembatan harus berstatus bebas sengketa berdasarkan aspek regulasi;
 - 2) Ruas yang dibangun/ditingkatkan memiliki nilai strategis dalam peningkatan aksesibilitas ke fasilitas pelayanan dasar (Pendidikan & Kesehatan) dan/atau mendukung pengembangan perekonomian daerah.
 - 3) Pembangunan/peningkatan Jalan Desa Strategis harus dilengkapi dokumen perencanaan meliputi:
 - a. SK/Surat Penetapan Kepala Daerah tentang Daftar Ruas Jalan Desa Strategis
 - b. Peta ruas jalan
 - c. *Detail Engineering Design (DED)*,
 - d. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan
 - e. Studi kelayakan (FS)
 - 4) Dokumen perencanaan wajib dilengkapi sebelum tahun anggaran berjalan sebagai syarat pengusulan kegiatan;
 - 5) Dalam penyusunan rancang-bangun pembangunan/peningkatan Jalan Desa Strategis harus mengacu kepada Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku terkait pekerjaan konstruksi jalan & jembatan dan mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - 6) Dalam penyusunan RAB memperhatikan kewajaran harga satuan material dan bahan sesuai standar yang berlaku;
 - 7) Mengoptimalkan penggunaan material lokal setempat; dan

- 8) Dalam pelaksanaan wajib melibatkan tenaga kerja lokal setempat untuk berpartisipasi dalam proses pelaksanaan kegiatan sesuai dengan keahlian
- e. prioritas pembangunan/peningkatan Jalan Desa Strategis adalah ruas-ruas jalan yang memperhatikan skala prioritas lokasi terintegrasi dalam DAK Penugasan Tematik 3 “Peningkatan Konektivitas Kawasan Untuk Pembangunan Inklusif di Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua”, serta memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
 - 1) ruas jalan yang menuju jalan paralel perbatasan, jalan sabuk perbatasan dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN);
 - 2) ruas jalan lingkar pulau di pulau-pulau kecil terluar berpenduduk;
 - 3) ruas jalan penghubung menuju kawasan transmigrasi dan penghubung antar satuan permukiman di Kawasan transmigrasi ;
 - 4) ruas jalan yang menghubungkan ke fasilitas pelayanan dasar, dari pusat-pusat produksi menuju pusat distribusi dan penghubung ke kawasan pariwisata di Daerah Tertinggal; dan
 - 5) ruas jalan yang menghubungkan ke fasilitas pelayanan dasar, dari pusat-pusat produksi menuju pusat distribusi dan penghubung ke kawasan pariwisata pada kabupaten di provinsi Papua dan provinsi Papua Barat.

2. Menu Kegiatan

1)Pembangunan Jalan Desa Strategis

Kegiatan membuka trase jalan baru atau membangun jalan setapak menjadi standar jalan minimum sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan sesuai dengan standar yang berlaku.

2)Peningkatan Jalan Desa Stratgis


Kegiatan peningkatan struktur jalan untuk meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan yang belum memiliki lapisan perkerasan sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan sesuai dengan standar yang berlaku.

3. Persyaratan Teknis


a. Kriteria Jalan Desa Strategis

Kriteria Jalan Desa Strategis adalah sebagai berikut:

- 1) jalan penghubung antar desa yang tidak termasuk jalan kabupaten



- 2) jalan penghubung dari desa menuju jalan kabupaten/provinsi/nasional;
- 3) jalan penghubung desa menuju pelayanan dasar, pusat produksi, pusat pertumbuhan ekonomi dan pusat administrasi;



- 4) jalan penghubung menuju desa terisolir
- 5) jalan penghubung menuju/keluar dan di dalam kawasan transmigrasi;
- 6) jalan penghubung dari desa di kecamatan LOKPRI menuju jalan paralel perbatasan, jalan sabuk perbatasan dan PLBN atau jalan berstatus di atasnya serta jalan di dalam pulau kecil terluar berpenduduk;

b. Spesifikasi teknis Jalan Desa Strategis

Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan/peningkatan Jalan Desa Strategis diutamakan ketercapaian konektivitas antar wilayah

dan peningkatan aksesibilitas ke fasilitas dasar dan fasilitas yang menunjang perekonomian daerah.

Dalam penentuan spesifikasi teknis memperhatikan beberapa hal seperti berikut:

- 1) kebutuhan panjang ruas jalan yang akan ditangani,
- 2) analisa beban lalu lintas jalan
- 3) karakteristik wilayah (kondisi tanah dan kontur tanah); dan
- 4) ketersediaan sumber pendanaan.

Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan desa strategis mengacu pada Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 02/SE/Db/2018 tentang Spesifikasi Umum 2018 Untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan dan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 04/SE/Db/2017 tentang Manual Desain Perkerasan Jalan serta peraturan perundangan lain yang terkait.

a) Pembangunan Jalan Desa Strategis

Spesifikasi untuk kegiatan pembangunan jalan desa strategis adalah minimal hingga pekerjaan lapis pondasi bawah (*Sub Base Course*) berupa lapisan pasir dan batu (sirtu) atau lapisan lain yang sejenis dengan kualitas serupa atau maksimal hingga perkerasan lapis permukaan berupa Lapisan penetrasi (Lapen) Makadam mengacu pada SNI 6751:2016;

b) Peningkatan Jalan Desa Strategis

Pemilihan jenis perkerasan didasarkan pada

- 1) volume lalu lintas jalan,
- 2) umur rencana perkerasan jalan;
- 3) kondisi fondasi jalan; dan
- 4) efisiensi biaya

Perencanaan mempertimbangkan biaya terendah selama umur rencana, keterbatasan dan kepraktisan pelaksanaan.

Spesifikasi untuk kegiatan peningkatan jalan desa strategis diutamakan untuk jenis perkerasan jalan dengan lalu lintas rendah dan sedang, untuk jenis perkerasan yang direkomendasikan adalah konstruksi perkerasan lentur berupa

Lapisan penetrasi macadam (Lapen) mengacu pada SNI 6751:2016 dengan tahapan pengerjaan kegiatan mengacu pada Panduan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan yang diterbitkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Untuk konstruksi perkerasan kaku (*rigid pavement*) perlu dilengkapi rekomendasi teknis yang dikeluarkan oleh Tim Independen atau Perguruan Tinggi Negeri terkait ruas jalan tersebut.

c) Pembangunan/Peningkatan Jalan Desa Strategis Untuk Tanah Problematik

Untuk daerah yang membutuhkan perlakuan khusus dalam pembangunan/peningkatan konstruksi jalan yang disebabkan lokasi pekerjaan merupakan tanah problematik yang meliputi tanah lunak baik organik maupun non organik, tanah ekspansif dan tanah gambut penentuan standar spesifikasi konstruksi jalan pada tanah problematik dibuktikan melalui tes in situ CBR (California Bearing Ratio) sesuai SNI 03-1731-1989 atau CBR Laboratorium sesuai SNI 03-1744-1989.

d) Jembatan dalam ruas jalan desa strategis

Jembatan dalam ruas jalan desa strategis adalah suatu bangunan konstruksi di atas sungai, saluran irigasi atau jurang yang digunakan untuk menghubungkan ruas jalan desa strategis. Tujuan dari pembangunan jembatan di sini adalah untuk sarana penghubung lalu-lintas kendaraan.

Desain konstruksi jembatan dalam ruas Jalan Desa Strategis yang dibangun mengacu pada Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor:05/Db/2017 tentang Kriteria Desain Jembatan Standar.

3. Pelaksanaan, Pengelolaan dan Pemeliharaan

- a. pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pekerjaan umum atau perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang ketransmigrasian untuk ruas di kawasan transmigrasi atau Perangkat Daerah lain yang diberikan pendelegasian tugas dan

- urusan oleh Perangkat Daerah terkait yang disahkan oleh kepala daerah;
- b. pelaksanaan kegiatan pembangunan/peningkatan jalan desa strategis mengoptimalkan penggunaan material lokal dan melibatkan tenaga kerja lokal di lokasi kegiatan sesuai dengan jenis pekerjaan dan keahlian;
 - c. jalan desa strategis yang telah selesai dibangun akan menjadi aset pemerintah daerah;
 - d. Perangkat Daerah pelaksana berkewajiban untuk melakukan pengelolaan dan pemeliharaan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - e. ruas Jalan Desa Strategis yang telah selesai dibangun/ditingkatkan paling lambat dalam jangka waktu satu tahun wajib diusulkan ke dalam Rancangan Umum Jaringan Jalan Kabupaten sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku.

E. Penggantian dan Renovasi Jembatan Gantung


1. Ruang Lingkup Penggantian dan Renovasi Jembatan Gantung meliputi:

- a. renovasi jembatan gantung diutamakan bagi jembatan gantung yang dalam kondisi rusak ringan maupun berat yang memiliki nilai strategis bagi masyarakat terutama di desa yang terisolir yang merupakan akses utama masyarakat menuju ke fasilitas pelayanan dasar (kesehatan & pendidikan) dan menunjang kegiatan perekonomian;
- b. jembatan gantung dalam kondisi rusak berat dan tidak dimungkinkan untuk direnovasi, dapat dibangun jembatan gantung baru di lokasi yang sama menggantikan jembatan gantung yang rusak;
- c. menu penggantian dan renovasi jembatan gantung meliputi:
 - 1) penggantian jembatan gantung, khususnya untuk jembatan gantung yang mengalami kondisi rusak berat dan tidak dimungkinkan untuk direnovasi.
 - 2) renovasi jembatan gantung, khususnya untuk jembatan gantung yang mengalami kondisi rusak ringan sampai


tingkat sedang dan tidak memerlukan penggantian berat, contoh: rusak selasar jembatan, rusak sebagian sling, dll.

2. Persyaratan Teknis

- a. jembatan gantung yang akan direnovasi sudah menjadi asset pemerintah daerah/pemerintah desa;
- b. OPD pelaksana menetapkan rancang bangun (DED) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebelum tahun anggaran berjalan sebagai syarat pengusulan;
- c. Dalam menetapkan rancang bangun jembatan gantung untuk memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
 - 1) karakteristik sungai untuk menentukan elevasi lantai jembatan, seperti:
 - i. lebar sungai, tinggi tebing dan kondisi tebing sungai;
 - ii. rata-rata tinggi air normal sungai;
 - iii. rata-rata frekuensi banjir dan tinggi air banjir maksimal;
 - 2) kondisi tanah, untuk perkiraan letak dan jenis fondasi jembatan;
 - 3) beban rencana jembatan:
 - i. beban vertical berupa beban mati/beban dari material jembatan itu sendiri dan beban hidup dari pengguna jembatan (maksimal kendaraan roda dua);
 - ii. beban samping berupa beban angin yang terjadi pada sisi depan yang terbuka dari batang-batang jembatan;
 - 4) lokasi jembatan; dan
 - 5) umur rencana jembatan gantung;
- d. berdasarkan bentangnya terdapat beberapa desain jembatan gantung yang direkomendasikan untuk dapat digunakan:
 - 1) Tipe asimetris JUDESA (contoh: bentang $40\text{ m} < L < 60\text{ m}$)



- 2) Tipe double asimetris JUDESA (contoh: bentang $60\text{ m} < L < 120\text{ m}$)



- 3) Tipe Steel Truss untuk bentang $16\text{ m} - 32\text{ m}$
4) Tipe Suspension untuk bentang $40\text{ m} - 200\text{ m}$
5) Tipe Suspended untuk bentang $40\text{ m} - 300\text{ m}$
- e. pelaksanaan Konstruksi jembatan gantung mengacu pada konstruksi Jembatan Untuk Desa (JUDESA) yang diterbitkan oleh Puslitbang Jalan dan Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015 atau referensi lain dengan desain dan kualitas serupa serta mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang.
- f. Dalam pelaksanaan untuk dapat mengoptimalkan penggunaan material lokal dan melibatkan masyarakat lokal sebagai tenaga kerja sesuai dengan jenis pekerjaan dan keahlian.

3. Pelaksanaan, Pengelolaan dan Pemeliharaan

- a. pemerintah daerah menunjuk Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang pekerjaan umum untuk

melakukan pengelolaan dan pemeliharaan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. pemeliharaan Jembatan Gantung mengacu kepada pedoman Manual Pemeliharaan Jembatan Suspensi serta Pedoman Pemeriksaan dan Pemeliharaan Jembatan Gantung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Khusus

- a. Pelaksanaan kegiatan selesai dalam 1 (satu) tahun anggaran, tidak diperkenankan untuk menggunakan kontrak tahun jamak (multiyears);
- b. Pada lokasi kegiatan Penggantian dan Renovasi Jembatan gantung wajib diletakkan papan informasi kegiatan yang memuat informasi tentang: nama kegiatan, volume fisik, sumber dana, lokasi, waktu pelaksanaan, nama kontraktor pelaksana, kapasitas maksimal jembatan serta hal-hal yang perlu diperhatikan terkait keamanan jembatan gantung; dan
- c. Apabila pelaksanaan kegiatan tidak selesai dalam 1 (satu) tahun anggaran sehingga menyebabkan bangunan jembatan gantung menjadi tidak fungsional maka pelaksanaan kegiatan wajib dilanjutkan menggunakan APBD pada tahun anggaran berikutnya setelah dilakukan audit oleh pihak internal dan eksternal.

F. TARGET OUTPUT KEGIATAN

Adapun output kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan jumlah sarana dan prasarana transportasi dalam rangka peningkatan aksesibilitas di kabupaten/kota di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua yang yang menghubungkan:

1. Desa-desa di Daerah tertinggal menuju fasilitas pelayanan dasar, pusat produksi, pusat distribusi, kawasan pariwisata dan pusat administrasi pemerintah;
2. kawasan transmigrasi menuju fasilitas pelayanan dasar, pusat produksi, pusat distribusi, kawasan pariwisata dan pusat administrasi pemerintah;

3. kecamatan lokasi prioritas perbatasan menuju fasilitas pelayanan dasar, Pos Lintas Batas Negara (PLBN), serta pusat produksi di PKSN menuju Ibu kota Kecamatan
4. pulau-pulau kecil terluar berpenduduk menuju fasilitas pelayanan dasar, pusat produksi, pusat distribusi, kawasan pariwisata dan pusat administrasi pemerintah;
5. Desa-desa di seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat menuju fasilitas pelayanan dasar, pusat produksi, pusat distribusi, kawasan pariwisata dan pusat administrasi pemerintah.

G. PENILAIAN KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN

1. *Output*

Output kegiatan dinilai berdasarkan indikator sebagai berikut:

- a. Jumlah sarana transportasi baik sarana transportasi darat dan perairan yang disediakan sehingga masyarakat memperoleh kemudahan dalam mengakses fasilitas pelayanan dasar dan pusat kegiatan perekonomian wilayah ;
- b. Jumlah Dermaga Rakyat (sungai/danau) yang dibangun atau direhabilitasi sehingga meningkatkan kualitas pelayanan transportasi di wilayah perairan sungai/danau dan meningkatkan laju pergerakan barang/orang di Daerah Tertinggal, kawasan perbatasan negara, pulau-pulau kecil terluar berpenduduk, kawasan transmigrasi dan seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat;
- c. Panjang jalan desa strategis yang dibangun/ditingkatkan sehingga meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas di Daerah Tertinggal, kawasan perbatasan negara, pulau-pulau kecil terluar berpenduduk, kawasan transmigrasi dan seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat;
- d. Jumlah jembatan gantung yang direnovasi atau diganti sehingga meningkatkan aksesibilitas desa-desa di Daerah Tertinggal, kawasan perbatasan negara, pulau-pulau kecil terluar berpenduduk, kawasan transmigrasi dan seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat;
- e. Jumlah Kabupaten/Kota yang realisasi output dan keuangan tercapai sesuai dengan rencana kegiatan yang disepakati; dan

- f. Jumlah Kabupaten/Kota yang menyerahkan laporan pelaksanaan kegiatan dengan lengkap dan tepat waktu.
- g. Jumlah keterlibatan tenaga kerja lokal dalam pelaksanaan kegiatan DAK Transportasi Perdesaan
- h. Jumlah kabupaten/kota yang melakukan sinergi kegiatan yang didanai oleh DAK Fisik Transportasi Perdesaan dengan sumber-sumber pembiayaan lainnya seperti (termasuk DAK bidang lain);
- i. Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian DAK Fisik Transportasi Perdesaan;

2. *Outcome*

Indikator *outcome* dibagi kedalam 3 tingkatan sebagai berikut:

a) *Immediate outcome*

Merupakan manfaat yang dapat langsung dirasakan pada saat kegiatan selesai dikerjakan.

b) *Intermediate outcome*

Merupakan dampak yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu akibat dari pemanfaatan sarana dan prasarana yang dibangun

c) *Impact*

Merupakan dampak jangka panjang yang diharapkan dari pemanfaatan sarana dan prasarana yang dibangun

Tabel Indikator Penilaian *Outcome* Kegiatan

Output	Immediate Outcome	Intermediate Outcome	Impact
1. Jumlah panjang jalan desa strategis yang dibangun dan ditingkatkan	1. Meningkatnya persentase desa dengan jalan terluas diperkeras 2. Meningkatnya persentase desa dengan jalan terluas aspal	1. Meningkatnya pergerakan barang/penumpang dari pusat-pusat pelayanan dasar dan pemerintahan serta pusat-pusat produksi dan distribusi melalui:	Menurunnya rata-rata biaya transportasi masyarakat ke fasilitas pelayanan dasar, pusat pertumbuhan, dan pusat administrasi pemerintahan (%)
2. Jumlah unit moda transportasi darat dan air	1. Meningkatnya persentase desa yang terlayani oleh sarana transportasi publik 2. Rata-rata jumlah penumpang yang memanfaatkan moda transportasi darat dan perairan	a. Menurunnya rata-rata waktu tempuh masyarakat ke fasilitas pelayanan dasar, pusat pertumbuhan, dan pusat administrasi pemerintahan b. Meningkatnya	

3. Jumlah unit dermaga sungai untuk orang dan barang	1. Rata-rata frekuensi sandar kapal yang memanfaatkan dermaga hasil DAK Transportasi Perdesaan 2. Rata-rata jumlah penumpang yang terlayani di setiap lokasi dermaga	%desa yang mudah mengakses fasilitas pelayanan dasar, pusat pertumbuhan, dan pusat administrasi pemerintahan 2. Meningkatnya rata-rata pendapatan BUMDes/Koperasi yang mengelola sarana transportasi perdesaan	
4. Jumlah unit jembatan gantung yang direnovasi	1. Menurunnya persentase rata-rata waktu tempuh dengan menggunakan jembatan gantung 2. Jumlah desa yang memanfaatkan jembatan gantung sebagai sarana penyebrangan		

I. Pelaporan

- a. laporan kegiatan terdiri dari 3 (tiga) jenis sebagai berikut:
 - 1) Laporan Triwulan;
 - 2) Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan; dan
 - 3) Laporan *Outcome* Kegiatan
- b. laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dibuat per triwulan sesuai dengan Peraturan Presiden tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 dengan format sebagaimana terlampir;
- c. laporan akhir pelaksanaan kegiatan disusun oleh OPD pelaksana kegiatan dilaporkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan disahkan oleh Kepala Daerah;
- d. laporan *outcome* kegiatan untuk disampaikan data terkait *immediate outcome*, *intermediate outcome* dan *impact* yang dicapai sesuai dengan format sebagaimana terlampir;
- e. laporan akhir pelaksanaan kegiatan paling sedikit memuat:
 - 1) realisasi keuangan;
 - 2) capaian *output* kegiatan;
 - 3) rencana pemanfaatan *output*;
 - 4) jumlah tenaga kerja;
 - 5) jumlah masyarakat penerima manfaat; dan
 - 6) dokumentasi hasil *output*.
- f. laporan akhir pelaksanaan kegiatan dan laporan *outcome* kegiatan paling lambat dikirimkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan

- 36 -

Daerah (Bappeda) ke Kementerian pada Bulan Maret tahun anggaran berikutnya sesuai dengan format sebagaimana terlampir;

CONTOH FORMAT LAPORAN PER TRIWULAN
DAK FISIK TRANSPORTASI PERDESAAN TAHUN ANGGARAN 2022

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PER TRIWULAN
DAK FISIK TRANSPORTASI PERDESAAN TAHUN ANGGARAN 2022

Provinsi :
Kabupaten/kota :

No.	Jenis Kegiatan	Perencanaan Kegiatan						Realisasi		Kesesuaian sasaran dan Lokasi dengan RK		Kesesuaian antara DPA dengan Juknis		Kodefikasi Masalah		
		Sat	Vol	Jumlah Tenaga Kerja	Jumlah			Fisik	Keuangan	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	No. Kode
					DAK (Rp. Juta)	Pendamping (Rp. Juta)	Total (Rp. Juta)									

Kodefikasi Masalah:
Kode Masalah

1. Permasalahan Terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK);
2. Permasalahan Terkait dengan Petunjuk Teknis;
3. Permasalahan Terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran;
4. Permasalahan Terkait dengan DPA;
5. Permasalahan Terkait dengan SK Penetapan PPK;
6. Permasalahan Terkait dengan Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak;
7. Permasalahan Terkait dengan Persiapan Pekerjaan Swakelola;
8. Permasalahan Terkait dengan Penerbitan SP2D;
9. Permasalahan Terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak; dan
10. Permasalahan Terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola.

.....,, 2022

Kepala Bappeda
Provinsi/Kabupaten/Kota

N.I.P.:.....

Halaman 1. CONTOH FORMAT LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN KEGIATAN
DAK FISIK TRANSPORTASI PERDESAAN TAHUN ANGGARAN 2022

LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN KEGIATAN
DAK FISIK TRANSPORTASI PERDESAAN TAHUN ANGGARAN 2022

Provinsi :
Kabupaten/kota :

No.	Jenis Kegiatan	Perencanaan Kegiatan							Realisasi		Kesesuaian sasaran dan Lokasi dengan RK		Kesesuaian antara DPA dengan Juknis		Kodefikasi Masalah		
		Sat	Vol	Jumlah Tenaga Kerja	Jumlah Penerima Manfaat	Jumlah			Fisik	Keuangan	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	No. Kode
						DAK (Rp. Juta)	Pendamping (Rp. Juta)	Total (Rp. Juta)									

Kodefikasi Masalah:

Kode Masalah

11. Permasalahan Terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK);
12. Permasalahan Terkait dengan Petunjuk Teknis;
13. Permasalahan Terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran;
14. Permasalahan Terkait dengan DPA;
15. Permasalahan Terkait dengan SK Penetapan PPK;
16. Permasalahan Terkait dengan Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak;
17. Permasalahan Terkait dengan Persiapan Pekerjaan Swakelola;
18. Permasalahan Terkait dengan Penerbitan SP2D;
19. Permasalahan Terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak; dan
20. Permasalahan Terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola.

DAK FISIK TRANSPORTASI PERDESAAN TAHUN ANGGARAN 2022

LAPORAN DOKUMENTASI PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DAK FISIK TRANSPORTASI PERDESAAN TAHUN ANGGARAN 2022

Provinsi :
Kabupaten/kota :

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Realisasi Fisik (%)	Dokumentasi (foto perkembangan hasil pelaksanaan)
1.	Desa.... Kecamatan	0 %	Foto
			30%	Foto
			60%	Foto
			100%	Foto

Kepala OPD
Provinsi/Kabupaten/Kota
(ttd)

Kepala Bappeda
Provinsi/Kabupaten/Kota
(ttd)

.....,, 2023
Kepala Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota
(ttd)

Halaman 1. CONTOH FORMAT PELAPORAN *OUTCOME* KEGIATAN
DAK FISIK TRANSPORTASI PERDESAAN TAHUN ANGGARAN 2022

LAPORAN *OUTCOME* KEGIATAN KEGIATAN
DAK FISIK TRANSPORTASI PERDESAAN TAHUN ANGGARAN 2022

Provinsi :
Kabupaten/kota :

Output	Jumlah lokasi Kegiatan	Jumlah Output	Immediate Outcome	Satuan	2021	2023
Jumlah panjang jalan desa strategis yang dibangun dan ditingkatkan ruas jalan Km	Meningkatnya persentase desa dengan jalan antar desa terluas diperkeras	%
			Meningkatnya persentase desa dengan jalan antar desa terluas aspal	%
Jumlah unit sarana transportasi darat dan perairan Desa Unit (moda darat)	Meningkatnya persentase desa yang terlayani oleh sarana transportasi publik (darat)	%
			Rata-rata jumlah penumpang yang memanfaatkan moda transportasi darat	Orang/Bulan
 Desa Unit (moda perairan)	Meningkatnya persentase desa yang terlayani oleh sarana transportasi publik (perairan)	%
			Rata-rata jumlah penumpang yang memanfaatkan moda transportasi perairan	Orang/Bulan
Jumlah unit dermaga sungai untuk orang dan barang Desa Unit	Rata-rata frekuensi sandar kapal yang memanfaatkan dermaga hasil DAK Transportasi Perdesaan	Unit/Bulan
			Rata-rata jumlah penumpang yang terlayani di setiap lokasi dermaga	Orang/Bulan		
Jumlah unit jembatan gantung yang direnovasi	... Desa Unit	Menurunnya persentase rata-rata waktu tempuh dengan menggunakan jembatan gantung	%
			Jumlah desa yang memanfaatkan jembatan gantung sebagai sarana penyebrangan	Desa		

Halaman 2. CONTOH FORMAT PELAPORAN *INTERMEDIATE OUTCOME* KEGIATAN
DAK FISIK TRANSPORTASI PERDESAAN TAHUN ANGGARAN 2022

LAPORAN *INTERMEDIATE OUTCOME* KEGIATAN KEGIATAN
DAK FISIK TRANSPORTASI PERDESAAN TAHUN ANGGARAN 2022

Provinsi :

Kabupaten/kota :

<i>Intermediate Outcome</i>	No	Indikator	2021	2023
Meningkatnya pergerakan barang/penumpang dari pusat pelayanan dasar dan pemerintahan serta pusat-pusat produksi dan distribusi melalui penurunan rata-rata waktu tempuh masyarakat ke pelayanan dasar, pusat pertumbuhan, dan pusat administrasi pemerintahan		Rata-rata waktu tempuh masyarakat ke pelayanan pendidikan:		
	1	Menuju SD terdekat (Menit)
	2	Menuju SMP/SLTP terdekat (Menit)
	3	Menuju SMA/STM terdekat (Menit)
		Rata-rata waktu tempuh masyarakat ke pelayanan kesehatan:		
	4	Menuju Puskesmas terdekat (Menit)
	5	Menuju RS terdekat (Menit)
		Rata-rata waktu tempuh masyarakat desa ke Pusat Pertumbuhan dan Administrasi Pemerintahan:		
	6	Menuju Ibu Kota Kabupaten (Menit)
Meningkatnya rata-rata pendapatan BUMDes/Koperasi yang mengelola sarana transportasi perdesaan	7	Rata-Rata Pendapatan BUMDes/Koperasi pengelola moda transportasi perdesaan (Rp.)

Halaman 3. CONTOH FORMAT PELAPORAN *IMPACT* KEGIATAN
DAK FISIK TRANSPORTASI PERDESAAN TAHUN ANGGARAN 2022

LAPORAN *IMPACT* KEGIATAN KEGIATAN
DAK FISIK TRANSPORTASI PERDESAAN TAHUN ANGGARAN 2022

Provinsi :
Kabupaten/kota :

<i>Impact</i>	No	Indikator	2020	2022
Menurunnya rata-rata biaya transportasi masyarakat ke fasilitas pelayanan dasar, pusat pertumbuhan, dan pusat administrasi pemerintahan		Rata-rata biaya masyarakat untuk menuju ke pelayanan pendidikan:		
	1	Menuju SD terdekat (Rp.)
	2	Menuju SMP/SLTP terdekat (Rp.)
	3	Menuju SMA/STM terdekat (Rp.)
		Rata-rata waktu tempuh masyarakat ke pelayanan kesehatan:		
	4	Menuju Puskesmas terdekat (Rp.)
	5	Menuju RS terdekat (Rp.)
		Rata-rata waktu tempuh masyarakat desa ke Pusat Pertumbuhan dan Administrasi Pemerintahan:		
	6	Menuju Ibu Kota Kabupaten (Rp.)

BAB III
PENUTUP

Petunjuk Operasional Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Transportasi Perdesaan ini merupakan pedoman bagi pelaksanaan DAK Bidang Transportasi Perdesaan Tahun 2022 di daerah. Melalui petunjuk operasional ini diharapkan akan terselenggara perencanaan, penyelenggaraan, serta pemanfaatan DAK Alokasi Khusus Bidang Transportasi Perdesaan yang tepat sasaran berasaskan *good governance*.

Diharapkan melalui Petunjuk Operasional DAK Bidang Transportasi Perdesaan ini dapat mempermudah pelaksanaan DAK Alokasi Khusus Bidang Transportasi Perdesaan di daerah sehingga peningkatan konektivitas antarwilayah di daerah tertinggal, perbatasan, pulau kecil terluar, kawasan transmigrasi di wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua dapat terwujud.

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR